

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, pengertian ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam serta ditetapkan bahwa RTH minimal harus memiliki luasan 30 persen dari luas total wilayah kota, dengan proporsi 20 persen sebagai RTH publik dan 10 persen sebagai RTH privat.

Pohon sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi yang sangat penting. Pohon merupakan penetralisir sumber pencemaran gas buangan kendaraan bermotor, tajuknya yang rindang memberikan keteduhan, sistem perakarannya dapat meningkatkan infiltrasi air permukaan dan mengurangi air limpasan sehingga meningkatkan jumlah air di dalam tanah. Selain memiliki manfaat ekologi, sosial, dan budaya, pohon juga memiliki manfaat estetika. Arsitektur pohon yang beranekaragam juga memberikan nilai tambah keindahan. Fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh faktor-faktor pendukung seperti faktor lingkungan dan tingkat adaptasi dari pohon itu sendiri terhadap lingkungannya (Stalin *et al.*, 2011).

Kota Sungai Penuh sebagai Ibukota Kota Sungai Penuh merupakan pusat pengumpul distribusi hasil-hasil pertanian sekaligus sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, sosial ekonomi masyarakat. Kota Sungai Penuh dengan luas wilayah 39.150 Ha atau 391,50 Km², secara administrasi terdiri 8 Kecamatan, jumlah penduduk 79.992 Jiwa, kepadatan penduduk 204 jiwa/Km². Kota Sungai Penuh memiliki RTH dengan wilayah perencanaan RTRW meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Sungai Penuh yang terdiri dari : Taman median jalan,

taman kota, RTH sempadan sungai, RTH jalur hijau jalan, dan RTH privat (Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012).

Kawasan RTH Kota Sungai Penuh dijadikan sebagai pusat rekreasi, wahana bermain bagi anak-anak, olahraga, sosialisasi masyarakat serta banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang kawasan RTH. Kawasan RTH Kota Sungai Penuh ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Kawasan RTH Kota Sungai Penuh berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), jalur hijau jalan dan median jalan yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan sarana olahraga, semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Suatu taman kota dapat menciptakan *sense of place*, menjadi sebuah *landmark*, dan menjadi titik berkumpulnya komunitas. Disamping itu, taman kota juga dapat meningkatkan nilai properti dan menjadi pendorong terlaksananya pembangunan. Taman kota seharusnya menjadi komponen penting dari pembangunan suatu kota yang berhasil (Garvin, A. dan G. Berens., 1997).

Jalur hijau jalan merupakan ruang terbuka hijau yang memanjang baik yang berada di sisi jalan maupun sebagai pemisah atau median jalan (Arifin dan Nurhayati, 2000). RTH jalur hijau jalan Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Sungai Bungkal merupakan jalur hijau jalan di Kota Sungai Penuh sebagai jalur utama di Kota Sungai Penuh yang padat terutama pada siang hari karena merupakan objek vital dimana terdapat areal perkantoran, kampus Akademi Keperawatan (AKPER) dan Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib, RSUD.

Hasil penelitian pada salah satu daerah yang beriklim tropis dengan menggunakan metode *Forest Health Monitoring* (FHM) yang dilakukan di sepanjang jalan Ahmad Yani Kota Pontianak ditemukan sebanyak 6 tipe kerusakan yaitu kanker, konk atau lapuk lanjutan, luka terbuka, cabang patah atau mati, percabangan atau brum berlebihan, dan daun berubah warna (Stalin *et al.*, 2011). Tipe kerusakan yang paling banyak dijumpai adalah konk atau lapuk lanjutan. Kondisi kesehatan pohon di Jalan Jendral Ahmad Yani Kota Pontianak tergolong sehat dengan Level Indeks Kerusakan (LIK) sebesar 0,37.

Pemantauan kesehatan pohon di kawasan RTH Kota Sungai Penuh sangat penting dilakukan mengingat kawasan RTH Kota Sungai Penuh terdapat disepanjang Kota itu sendiri, yang berarti pemantauan ini sangat berdampak besar

baik dalam menjaga nilai estetika atau keindahan kota maupun sebagai pencegahan terhadap hal yang tidak diinginkan seperti pada saat cuaca buruk yang dapat menyebabkan pohon tumbang tanpa alasan yang jelas, tetapi berbeda apabila kita telah mengetahui kondisi kesehatan dan dari hasil pemantauan dapat dilakukan tindakan untuk dapat mencegah hal tersebut. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan di sepanjang jalan Ahmad Yani Kota Pontianak maka metode yang cocok digunakan untuk pemantauan kesehatan pohon di kawasan RTH Kota Sungai Penuh adalah dengan menggunakan Metode *Forest Health Monitoring* (FHM).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Analisis Kesehatan Pohon di Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Sungai Penuh.**

1.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Menganalisis kondisi kesehatan pohon dan memperoleh data mengenai kondisi kesehatan pohon di kawasan RTH Kota Sungai Penuh
- 2) Memberikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perluasan kerusakan terhadap pohon di kawasan RTH Kota Sungai Penuh.

1.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai kondisi pohon serta memberikan rekomendasi dan saran mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perluasan kerusakan terhadap pohon di kawasan RTH Kota Sungai Penuh.